



## KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOTABARU

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOTABARU  
NOMOR 1 TAHUN 2026

### TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT DAN STAF PENGELOLA KEUANGAN  
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOTABARU TAHUN ANGGARAN  
2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOTABARU,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran pengelolaan Keuangan pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotabaru dan sesuai dengan Pasal 4 ayat (2) huruf b Undang – undang No.1 Tahun 2004 dan mekanisme pelaksanaan pembayaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana Peraturan Menteri Keuangan No. 134/PMK.06/2005 dan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No. PER-66/PB/2005, Serta Surat Direkturat Jenderal Anggaran Departemen Keuangan RI tanggal 23 Juni 2008 Nomor S-1766/AG/2008 perlu untuk menunjuk Pejabat dan Staf Pengelola Keuangan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotabaru tentang Penunjukan Pejabat dan Staf Pengelola Keuangan Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotabaru Tahun Anggaran 2026;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4355);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2004 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73/PMK.05/2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Kementerian/Lembaga/Kantor/Satuan Kerja;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32 Tahun 2025 tentang

Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2026;

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-66/PB/2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas beban Anggaran pendapatan dan Belanja Negara

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOTABARU TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT DAN STAF PENGELOLA KEUANGAN PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOTABARU TAHUN ANGGARAN 2026.
- KESATU : Menunjuk dan menetapkan sebagai Pejabat dan Staf Pengelola Keuangan pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotabaru, Pegawai yang namanya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pejabat dan Staf Pengelola Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan honorarium yang besarnya berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Tugas dan tanggung jawab Pengelola Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotabaru Tahun Anggaran 2026.
- KELIMA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan KPU Nomor 10 Tahun 2025 tentang Perubahan SK Nomor 01 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Penunjukan Pejabat Dan Staf Pengelola Keuangan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotabaru Tahun Anggaran 2025, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kotabaru  
pada tanggal 2 Januari 2026  
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KOTABARU,

ttd.

MUHAMMAD SADIKINNOOR

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN  
UMUM  
KABUPATEN KOTABARU  
Kepala Sub Bagian Teknis  
Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan  
Hubungan Masyarakat,



**LAMPIRAN**  
**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI**  
**PEMILIHAN UMUM KABUPATEN**  
**KOTABARU**  
**NOMOR 1 TAHUN 2026**  
**TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT DAN**  
**STAF PENGELOLA KEUANGAN PADA**  
**KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN**  
**KOTABARU TAHUN ANGGARAN 2026**

**PEJABAT DAN STAF PENGELOLA KEUANGAN**  
**PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN**  
**KOTABARU**  
**TAHUN ANGGARAN 2026**

NO	NAMA/NIP	JABATAN KEDINASAN	JABATAN KEGIATAN
1	2	3	4
1.	Muhammad Sadikinnoor, S.AP NIP. 19730207 199503 1 001	Sekretaris KPU	Kuasa Pengguna Anggaran
2.	M. Risnaini Muzamil, SE NIP. 198302142010121002	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Pejabat Pembuat Komitmen
3.	Yuniko Rachman, SH NIP. 198406232009121003	Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia	Pejabat Penguin dan Penandatangan Surat Perintah Membayar
4.	Dewi Rahmayati NIP. 198408092009102001	Pelaksana Sekretariat	Bendahara Pengeluaran
5.	Siti Arbayah, S.Pd NIPPK. 19840810 202521 2025	PPPK	Staf Pengelola Keuangan
6.	Mia Tri Agustina, Amd. AB NIPPK. 19970125 2025212016	PPPK	Staf Pengelola Keuangan

**SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM**  
**KABUPATEN KOTABARU,**

Salinan sesuai dengan aslinya  
**SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN**  
**UMUM**  
**KABUPATEN KOTABARU**  
 Kepala Sub Bagian Teknis  
 Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi  
 dan Hubungan Masyarakat,

ttd.

**MUHAMMAD SADIKINNOOR**

